PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
KEPADA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (selanjutnya RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	:	Rabu, 1 Juni 2016
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat	:	Gedung Jaya Lt 12 Jl. MH Thamrin No.12 Jakarta 10340

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

RUPS:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

   Penjelasan:
   Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 ayat (4) huruf a dan b, Pasal 9 ayat (5), dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

   Penjelasan:
   Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 ayat (4) huruf c dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT atas penggunaan laba bersih Perseroan, Perseroan memerlukan keputusan RUPS.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya.

   Penjelasan:
   Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 68 UUPT, dalam mata acara RUPST ini, Perseroan akan meminta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), dan untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Penetapan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

   Penjelasan:
   Dalam mata acara RUPST ini Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan terkait dengan adanya perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT.

5. Penetapan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya anggota Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

   Penjelasan:
   Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 14 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Penetapan atas gaji dan/atau honorarium tersebut dihitung dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris.

RUPSLB:

1. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan.

   Penjelasan:
   Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 102 UUPT bahwa untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi memerlukan keputusan RUPS.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar "Koran Tempo" pada tanggal 25 April 2016.

2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:

   a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif

      Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **9 Mei 2016** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Aveneu III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan; dan

   b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif

      Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal **9 Mei 2016** sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasa dari Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib menunjukan KTUR atas namanya kepada petugas sebelum memasuki ruang

Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

5. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**"), dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPST ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

   b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Aveneu III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 atau di kantor Perseroan yang beralamat di Kantor Taman Bintaro Jaya Gedung B, Jalan Bintaro Raya, Jakarta 12330.

   c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 5.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.

6. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan, dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan, yaitu www.jayakonstruksi.com.

Jakarta, 10 Mei 2016
Direksi Perseroan